



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti paparkan beberapa hal untuk menganalisa adanya UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* menggunakan *Sadd} Az|-Z|ari> 'ah*, maka peneliti dapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, yakni sebagai berikut :

1. Dampak-dampak yang terjadi dengan adanya UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* menyebutkan yakni sebagai berikut :
  - a. Memuculkan kesenjangan sosial antara pekerja/buruh tetap dengan pekerja/buruh *outsourcing*.
  - b. Kurangnya kesejahteraan pekerja/buruh *outsourcing*.
  - c. Status kerja yang tidak jelas.
  - d. Minimnya serikat pekerja/buruh.
  - e. Multi tafsir terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, membuat para pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh *outsourcing* pada kegiatan utama perusahaan.
2. Analisis *Sadd Az|-Z|ari< 'ah* terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* yakni sebagai berikut :



- a. Banyak berjamurnya perusahaan *outsourcing* yang tidak sehat dan merugikan pekerja/buruh.
- b. Sistem tenaga kerja *outsourcing* tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh terutama untuk kaum lemah.
- c. Praktik sistem tenaga kerja *outsourcing* menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif berdasarkan metode *Sadd} Az|-Z|ari> 'ah*.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Sistem tenaga kerja *outsourcing* ini masih bisa diberikan jika berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung bisa melakukan pembenahan yang lebih baik, di antaranya:

1. Pemerintah yakni :
  - a. Bagi para pembuat undang-undang, perlu kiranya untuk menyempurnakan UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, dan apabila merumuskan peraturan haruslah lebih memperhatikan kemas}lah}atan bagi banyak pihak, agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
  - b. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI (KEMENAKERTRANS RI) membenahi sistem tenaga kerja *outsourcing* secara mendalam tepatnya lebih fokus pada pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang



melanggar melalui sanksi baik pidana maupun administratif sehingga menimbulkan efek jera kepada perusahaan yang masih membangukang.

2. Perusahaan yakni :

- a. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak memanfaatkan situasi dan harus mematuhi ketentuan izin operasional perusahaan sesuai ketentuan yang ada.
- b. Perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh harus lebih jelas dalam menetapkan kegiatan utama perusahaan dan diharapkan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan.

3. Masyarakat lebih berhati-hati (*ih}tiya>t!*) dalam memilih pekerjaan dan hendaklah memahami pola hubungan kerja dalam perusahaan.

Penelitian ini dirasa masih kurang, karena hanya mengkaji dampak secara keseluruhan tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*. Sedangkan dampak secara khusus dari peraturan menteri yang baru belum mampu diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan bagi peneliti lainnya untuk meneliti pelaksanaan peraturan menteri baru tersebut. Mas}lah}ah} atau madlarah kah yang akan tampak dari peraturan menteri baru sebagai pengiring perjalanan sistem tenaga kerja *outsourcing*.